

PERAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGATURAN KEMITRAAN PUBLIK-SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

Sami'an¹, Mustakim², Putut Marhayudi³, Taufiq⁴, A.H. Asari Taufiqurrohman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pekalongan

Email: dosen.samian@gmail.com

Abstrak

Optimalisasi pertumbuhan infrastruktur pembangunan sektor jasa konstruksi memerlukan sinergi antara pemerintah kota dan pihak swasta (kontraktor) dalam pelaksanaan pembangunan, dan kerjasama pembiayaan tentunya memerlukan kerjasama dengan investor. Menelusuri perkembangan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di era pembangunan maju di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai Pasal 195 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan literatur, karena memungkinkan kajian menyeluruh terhadap aspek teoritis dan praktis perjanjian kerja sama di sektor infrastruktur. Fokus utamanya adalah pada faktor hukum seperti tanggung jawab, pembagian risiko serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menganalisis peran hukum dalam hubungan negara dan swasta dalam konteks proyek infrastruktur. Dalam setiap perjanjian yang dibuat, negara mempunyai posisi khusus dalam hubungan kontrak dengan mitranya, serta dalam tahap formalisasi, implementasi, dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Kemitraan Publik dan Swasta, Pembangunan Infrastruktur.

Abstract

Optimizing the growth of infrastructure development in the construction services sector requires synergy between the city government and the private sector (contractors) in the implementation of development, and financing cooperation certainly requires cooperation with investors. Tracing the development of the dynamics of the implementation of regional autonomy in the era of advanced development in Indonesia shows that local governments have a huge potential to cooperate with third parties in accordance with Article 195 of the Regional Government Law Number 23 of 2014. The method used in this article is a literature review, as it allows a thorough study of the theoretical and practical aspects of cooperation agreements in the infrastructure sector. The main focus is on legal factors such as liability, risk sharing and the rights and obligations of both parties. Analyze the role of law in public-private relations in the context of infrastructure projects. In each agreement made, the state has a special position in the contractual relationship with its partners, as well as in the formalization, implementation, and enforcement stages.

Keywords: Administrative Law, Public and Private Partnerships, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan daya saing investasi berarti bahwa kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur yang memerlukan kerja sama sektor publik dan swasta sangatlah penting. Perlunya partisipasi sektor swasta didasari oleh kenyataan bahwa salah satu permasalahan terpenting di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah keterbatasan dalam menyiapkan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi dan listrik merupakan kebutuhan yang

sangat penting bagi kebangkitan perekonomian. Kendala-kendala ini bersifat multidimensi karena tidak hanya mencakup terbatasnya sumber keuangan tetapi juga terbatasnya sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen acara.

Karena pemrosesan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, diperlukan upaya untuk mengatasi hal ini dalam kondisi terbatas seperti ini. Salah satu upaya yang banyak diterapkan adalah dengan mengajak “swasta” untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi keterbatasan infrastruktur pada sektor pembangunan.

Optimalisasi pertumbuhan infrastruktur pembangunan sektor jasa konstruksi memerlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah kota dan pihak swasta (kontraktor) dalam pelaksanaan pembangunan, dan kerjasama keuangan tentunya memerlukan kerjasama dengan investor. Mencermati perkembangan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di era pembangunan maju di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sesuai Pasal 195 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Kontrak antara pemerintah kota dan pihak swasta dimungkinkan sepanjang melibatkan layanan publik atau layanan publik. Pelayanan publik mempunyai dua ciri, yaitu: pertama, non-excludability, yaitu diasumsikan bahwa masyarakat yang membayar dapat menikmati barang tersebut dan tidak dapat dibedakan dengan masyarakat yang tidak membayar tetapi juga menikmati barang tersebut, dan kedua, tidak adanya kebebasan untuk menikmati barang tersebut. kompetisi. akad, yaitu seseorang yang mengkonsumsi suatu barang dan orang lain juga mengkonsumsinya. Karena negara tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tersebut di atas, maka negara harus menyediakannya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kerja sama pada hakikatnya merupakan hakikat atau titik tolak suatu organisasi atau pemerintahan, yang pada tingkat kepentingan tertentu (industri, sistem, waktu dan bidang) dengan sendirinya dapat menjadi sumber tenaga bagi segala upaya yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Konflik kepentingan seringkali muncul pada tingkat organisasi atau sistem besar, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada menurunnya kinerja organisasi. Untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, perlu dikembangkan kerjasama antar kepentingan yang bersaing. Untuk mencapainya perlu

dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur berupa jasa konstruksi, sarana dan prasarana, transportasi, pariwisata, pendidikan, pendidikan sumber daya air, pendidikan produksi. Lebih efisien dan efektif jika dilakukan melalui kerja sama antara pihak swasta (kontraktor) dan investor.¹

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kerjasama pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah bahkan nasional di bidang jasa konstruksi. Kerja sama antara pemerintah kota dengan pihak swasta (kontraktor) di sektor jasa konstruksi merupakan strategi implementasi penting yang saling menguntungkan dan jelas mampu mendukung keberhasilan pengembangan jasa konstruksi di daerah. Di sini peran pihak swasta (kontraktor) adalah membantu dan mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan hak otonomi daerahnya terkait pembangunan infrastruktur di bidang jasa konstruksi. Pihak swasta terlibat dalam program Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi daerah. Peningkatan daya saing dapat meningkatkan arus investasi yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan daya saing dapat meningkatkan arus investasi yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi, maka kebijakan mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi, kebijakan mendorong pembangunan infrastruktur, dalam hal ini sektor jasa konstruksi, yang memerlukan kerjasama masyarakat. dan swasta dalam pelaksanaan proyek (kontraktor) dengan cepat. Tidak jarang ada batasan kerjasama antar daerah dan kontraktor.²

Kendala-kendala ini bersifat multidimensi karena tidak hanya mencakup terbatasnya sumber keuangan tetapi juga terbatasnya sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen acara.³ Mengingat penyediaan kebutuhan infrastruktur jasa konstruksi merupakan permasalahan yang harus ditangani secara prioritas, maka diperlukan upaya untuk

¹ Bintoro Tjokroamidjojo. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta: MIA-Unkris, hal. 8.

² LAN, *Kajian tentang Peraturan HAN dalam Penyelenggaraan Kerja Sama*, Jakarta, 2003, hal. 31.

³ *Ibid.*, hal. 31.

mengatasinya dalam kondisi yang terbatas tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan mengundang wirausahawan yang bisa bekerja sama secara menguntungkan.⁴

Kompleksitas aspek hukum terkait pelaksanaan kontrak jasa konstruksi memerlukan adanya mekanisme yang benar-benar mampu memantau dan memverifikasi bahwa seluruh proses pelaksanaan kontrak jasa konstruksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya, pembangunan infrastruktur berdasarkan kontrak jasa konstruksi seringkali tertunda hingga tidak sesuai dengan kontrak. Keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan kontrak jasa konstruksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas dan fungsi kontrak jasa konstruksi serta mempunyai akibat hukum baik administratif, pidana maupun perdata. Oleh karena itu, dalam pembangunan infrastruktur di bidang jasa konstruksi diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir kerugian dan pelanggaran hukum, sehingga diperlukan pengaturan untuk perlindungan hukum para pihak.

Aspek hukum perjanjian kemitraan publik-swasta untuk proyek infrastruktur merupakan bidang penelitian yang kompleks namun sangat penting. Proyek infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, dan kerja sama antara negara dan sektor swasta seringkali menjadi kunci keberhasilannya. Analisis hukum perjanjian kemitraan ini mencakup pemahaman menyeluruh tentang peraturan, ketentuan, dan tata cara yang mengatur kerangka ini. Salah satu poin utama dari aspek hukum ini adalah tanggung jawab, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini sebagian besar mengatur tanggung jawab antara negara dan mitra swasta, terutama terkait pembiayaan, konstruksi, dan pengoperasian. Aspek penting juga adalah pembagian risiko, dimana semua pihak harus menyepakati mekanisme pengelolaan risiko yang adil dan sejalan dengan kepentingan bersama.

METODE PENELITIAN

Sebagai metode penelitian, "Peran hukum administrasi dalam penyelenggaraan kemitraan publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur" dieksplorasi melalui tinjauan literatur. Tinjauan literatur merupakan metode yang penting karena memungkinkan

⁴ Bisnis Indonesia, *Insentif Infrastruktur Serap 2,5 Juta Pekerja*, 19 Januari 2009

penyelidikan menyeluruh terhadap landasan teoritis dan praktis perjanjian kerja sama di sektor infrastruktur. Kajian ini berfokus pada pengumpulan, pemahaman dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel dan dokumen hukum terkait KPS pada proyek infrastruktur. Analisis kritis terhadap literatur dilakukan untuk mengkaji kerangka hukum kerjasama ini dan untuk mengidentifikasi tren yang muncul, tantangan dan praktik terbaik dari konteks global dan lokal. Metode ini memungkinkan kajian mendalam mengenai perkembangan terkini, perubahan peraturan perundang-undangan, dan studi kasus terkait topik penelitian. Berdasarkan kontribusi penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai persoalan dan persoalan hukum yang timbul dalam kerja sama infrastruktur pemerintah-swasta. Selain itu, tinjauan literatur juga memberikan dasar yang kuat untuk merekomendasikan rekomendasi dan pedoman kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenyataannya selama ini pembangunan nasional belum terlaksana sesuai dengan tujuan nasional, penyebabnya adalah beberapa permasalahan yang cukup kompleks, terutama lemahnya kepolisian, budaya korupsi yang terus tumbuh. Kompleksitas seluruh permasalahan tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan nasional. Yang tak kalah penting dalam sektor jasa konstruksi adalah terciptanya fenomena hukum dan sosial, meskipun telah terjadi perubahan paradigma perangkat hukum, namun dalam praktiknya masih terlihat belum terlaksana dengan baik. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam mencapai sumber daya guna menunjang terlaksananya berbagai tujuan pembangunan nasional. Melalui sektor ini, kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat secara langsung dengan adanya gedung-gedung tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol dan peralatan telekomunikasi, yang merupakan hal nyata yang menunjukkan detak jantung perekonomian Indonesia.⁵

⁵ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 226

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) didirikan untuk memajukan dan mengembangkan jasa konstruksi. Untuk mewujudkan tujuan didirikannya LPJK, maka dibentuklah LPJK di setiap kecamatan ibu kota kabupaten yang disengketakan. Lembaga Pengembangan Pelayanan Bangunan Daerah Provinsi, disingkat LPJK Daerah, termasuk nama daerahnya. Ketentuan mengenai kontrak jasa konstruksi dalam UU No. 46 ayat. 2/2017 menegaskan bahwa pengaturan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak konstruksi. Bentuk kontrak konstruksi dapat mengendalikan perkembangan kebutuhan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan jasa konstruksi bekerjasama dengan lembaga/lembaga negara yang dalam hal ini ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku penanggung jawab pengadaan barang/jasa dengan penyedia jasa konstruksi. (kontraktor). PPK meliputi syarat-syarat umum kontrak (SSUK), pelaksanaan kontrak, pemutusan kontrak, penambahan kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, pemasok personel dan/atau peralatan, pembayaran kepada pemasok, pengendalian mutu dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Seluruh rencana tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

Isi kontrak pemerintah pada hakekatnya merupakan kehendak sepihak pemerintah. Pemerintah menyiapkan persyaratan kontrak dengan bantuan pengrajin yang terampil dan berpengalaman. Kontraktor atau pemasok hanya punya dua pilihan, menerima atau tidak. Tidak mungkin untuk membuat penawaran balasan. Kontrak standar yang banyak digunakan dalam praktik kontrak pemerintah, oleh karena itu hanya memberikan sedikit hak kepada kontraktor, selebihnya merupakan kewajiban yang harus dipatuhi.⁶

Dalam pekerjaan konstruksi, hal ini dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak ini mengatakan bahwa suatu perjanjian (tertulis) antara dua orang atau lebih (para pihak) menimbulkan (hak) dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal

⁶ Yohannes S. Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2006, hal. 64

tertentu. Ciri utama akad adalah bersifat tertulis, memuat kesepakatan para pihak mengenai syarat-syaratnya dan merupakan bukti adanya kewajiban (perjanjian).⁷ Kesepakatan bersama ini bukan hanya sekedar ciri berakhirnya suatu kontrak, tetapi penting sebagai suatu maksud yang diungkapkan kepada pihak lain. Kontrak yang baik mengatur mekanisme dan sarana yang efektif untuk menangani dan mengelola berbagai permasalahan dan kesulitan dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek sedemikian rupa sehingga risiko terlindungi.

Kontrak untuk proyek konstruksi disebut kontrak proyek. Kontrak adalah suatu dokumen yang memuat kesepakatan bersama secara sukarela yang mempunyai akibat hukum, di mana pihak pertama berjanji untuk memberikan jasa dan bahan kepada pihak lain untuk pembangunan proyek tersebut, sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar sejumlah uang. layanan dan materi yang diberikan. disediakan oleh pihak pertama. Setiap kontrak harus menyatakan bahwa kontrak tersebut adil bagi kedua belah pihak dan tidak dimaksudkan untuk dieksploitasi oleh satu pihak dengan mengorbankan pihak lain.⁸ Cacat bangunan tidak hanya merugikan pemiliknya saja, tetapi juga menimbulkan akibat lain seperti kerusakan yang dapat menambah biaya dan waktu yang seharusnya tidak diperlukan. Persyaratan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 2017 untuk memasukkan cacat konstruksi ke dalam kontrak merupakan salah satu kemajuan dalam sistem penyampaian konstruksi publik, terutama dalam hal integritas.⁹

Tidak dapat dipungkiri terdapat potensi permasalahan yang kompleks jika ketersediaan dana untuk mendukung implementasi undang-undang ini, khususnya terkait dengan kegagalan bangunan, tidak segera dipenuhi. Untuk mendukung implementasi undang-undang ini, kebutuhan akan sistem jaminan produk untuk industri konstruksi yang sesuai dengan pertumbuhan jasa konstruksi di negara tersebut dan kondisi sosial budaya penduduk negara tersebut harus dipertimbangkan dan dikembangkan. kepastian hukum.¹⁰

Ayat 1 Pasal 1338 KUH Perdata (selanjutnya disebut TsK) menyatakan bahwa akad yang dibuat adalah suatu pinjaman yang sah menurut hukum bagi para penandatanganinya.

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: PT Grasindo, 2001, hal. 6.

⁸ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2009, hal. 19.

⁹ Mayggie R. Bedje, et. al, *Jurnal Media Engineering* Vol. 1, No. 5, 2010.

¹⁰ *Op,cit*, hal. 12.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kontrak antara kedua belah pihak bersifat privat. Oleh karena itu, ketika negara mengadakan hubungan kontraktual, walaupun kontrak tersebut mengandung nuansa pembagian hak berdasarkan hukum publik dan privat, namun kontrak yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam lingkup hukum privat. Beberapa undang-undang yang mengatur kontrak ini antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

- a. Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa konstruksi dalam rangka pemindahtanganan adalah penggunaan barang milik negara/wilayah berupa tanah oleh pihak lain melalui pembangunan gedung-gedung dan/atau sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas itu, yang kemudian dipergunakan oleh negara. . pihak lain dalam jangka waktu tertentu. selama jangka waktu yang disepakati, bangunan dan/atau fasilitas serta tanah yang akan dialihkan dengan fasilitas tersebut setelah jangka waktu berakhir.
- b. Ayat 15 Pasal 1 menyatakan, pemindahtanganan suatu bangunan adalah penggunaan barang milik negara/teritorial berupa tanah oleh pihak lain untuk pembangunan bangunan dan/atau tapak beserta tapaknya, dan setelah selesai pembangunannya, mereka diberikan kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. sepakat
- c. Menurut Pasal 27, bentuk penggunaan barang milik negara/daerah adalah sewa, peminjaman, kerja sama penggunaan, pembangunan untuk dipakai dan pemindahtanganan bangunan atau kerja sama penyediaan infrastruktur.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

2. Pasal 363(1) menyatakan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, daerah dapat bekerja sama dalam hal efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.

- a. Pasal 363 ayat 2 menyebutkan bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh daerah:

- 1) di daerah lain;

- 2) pihak ketiga; dan/atau
 - 3) lembaga asing atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Ayat 1 Pasal 366 menyebutkan bahwa kerja sama wilayah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 b Pasal 363 meliputi:
- 1) kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 2) kolaborasi pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah;
 - 3) kerjasama penanaman modal; Dan
 - 4) kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 366 ayat C ayat 2 menyebutkan, kerja sama regional dengan pihak ketiga ditentukan oleh perjanjian kerja sama yang memuat sekurang-kurangnya:
- 1) hak dan kewajiban para pihak;
 - 2) jangka waktu kerjasama;
 - 3) pengunduran diri; Dan
 - 4) sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menaati perjanjian.
- d. Pasal 366 ayat 3 menyebutkan bahwa kerja sama regional dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh pemrakarsa kerja sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aspek hukum kemitraan publik-swasta di sektor infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Kerja sama ini seringkali menjadi landasan terpenting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur strategis. Aspek hukum kemitraan publik-swasta meliputi tanggung jawab, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta pembagian tanggung jawab pada aspek pembiayaan, konstruksi, dan operasional. Pembagian risiko juga menjadi aspek penting yang memerlukan kesepakatan mekanisme pengelolaan risiko yang adil dan saling menguntungkan dalam menghadapi dinamika

hubungan antar pihak. Perjanjian kerja sama harus dirancang untuk memenuhi perubahan kondisi dan kebutuhan. Permasalahan tertentu, seperti keterlibatan pihak ketiga atau penafsiran peraturan, memerlukan perhatian khusus. Keseimbangan antara kesetaraan dan kepastian hukum menjadi kunci suksesnya perjanjian sehingga menjadi sarana efektif dalam menjalin hubungan kerja sama antar para pihak.

Posisi pemerintah dan mitranya dalam penyelesaian kontrak konstruksi tidaklah sama. Hal ini disebabkan karena pemerintah mempunyai dua peran (*double role*), yaitu di satu pihak melaksanakan norma dan asas hukum privat, namun di pihak lain tidak lepas dari kekuasaan negara sebagai lembaga publik. subjek hukum. Kedua peran pemerintah ini memberikan posisi khusus kepada pemerintah dalam hubungan kontraktualnya dengan para mitranya dalam setiap perjanjian yang dibuat, dalam tahap pembuatan, pelaksanaan, dan pelaksanaan.

Saran

Ketentuan hukum kontrak nasional harus disesuaikan dengan berbagai standar dan praktik terbaik yang berlaku terkait aspek infrastruktur dalam pengembangan hukum kontrak, antara lain: jaminan kepastian hukum; sumber yang sah; Pembagian risiko; hukum yang berlaku; mekanisme penyelesaian permukiman; penegakan hukum dan sebagainya.

Menyikapi dinamika hubungan antar pihak, perjanjian kerja sama harus dirancang untuk memenuhi perubahan kondisi dan kebutuhan. Permasalahan tertentu, seperti keterlibatan pihak ketiga atau penafsiran peraturan, memerlukan perhatian khusus. Keseimbangan antara kesetaraan dan kepastian hukum menjadi kunci suksesnya perjanjian sehingga menjadi sarana efektif dalam menjalin hubungan kerja sama antar para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Ilyasdkk. 2021. *Kontrak Publik*. Jakarta: Prenada Media.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta: MIA-Unkris.
- LAN. 2003. *Kajian tentang Peraturan HAN dalam Penyelenggaraan Kerja Sama*, Jakarta.
- Bisnis Indonesia. *Insentif Infrastruktur Serap 2,5 Juta Pekerja*, 19 Januari 2009
- Nazarkhan Yasin. 2004. *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Yohannes S. Simamora. 2006. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2001. *Panduan untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: PT Grasindo.
- Herry Kamaroesid. 2009. *Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Mayggie R. Bedje, et. Al. 2010. *Jurnal Media Engineering* Vol. 1, No. 5, 2010.